Arah Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Disampaikan dalam Kegiatan Rakerda DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya, 14 April 2016

Direktorat Penelitian dan Pengaturan BPR

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan

2016

TANTANGAN DAN KEBIJAKAN BAGI INDUSTRI BPR

TANTANGAN

FAKTOR EKSTERNAL

1. Jumlah unit usaha mikro yang belum terlayani masih relatif banyak
2. Persaingan yang ketat antara bank umum, BPR dan lembaga keuangan non bank
3. Inovasi layanan yang mempengaruhi preferensi/tuntutan masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan berbasis TI
4. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR masih terbatas

FAKTOR INTERNAL

1. Sebagian besar BPR memiliki permodalan yang terbatas
2. Komitmen sebagian pemilik dalam pengembangan BPR relatif rendah
3. Kualitas dan kuantitas Pengurus dan SDM BPR belum memadai
4. *Governance* BPR masih lemah:
   a. *fraud* merupakan penyebab utama penutupan atau kegagalan BPR
   b. struktur organisasi BPR belum dilengkapi dengan audit internal
   c. Pemilik sekaligus merupakan Pengurus BPR
5. Daya saing BPR masih relatif lemah: SDM, produk dan pelayanan, serta metode pemasaran yang masih terbatas.

HARAPAN

- Permodalan yang kuat
- Tata kelola yang baik
- Inovasi produk dan layanan yang didukung pengelolaan risiko yang memadai
- Peningkatan kontribusi BPR terhadap ekonomi lokal dan pembiayaan UMK
- Industri yang efisien, kredibel dan memiliki ketahanan yang kuat

Sesuai dengan karakteristik BPR

KEBIJAKAN

Kelembagaan

Modal pendirian BPR, Kepemilikan, Pengurus, Jaringan kantor, *Self liquidation*

Permodalan (BPR Eksisting)

1. CAR minimum
2. Modal inti minimum

Tata Kelola

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pembentukan Satuan Kerja/Fungsi dan Komite
3. Laporan dan penilaian

Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko menurut strata BPR berdasarkan modal inti

Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor

Jenis kegiatan usaha dan batasan wilayah jaringan kantor BPR menurut BPRKU

Kualitas SDM

Sertifikasi Kompetensi Kerja

PENGELOMPOKKAN STRATA BPR BERDASARKAN MODAL INTI

Dengan mempertimbangkan kapasitas permodalan, kemampuan SDM dan teknologi informasi BPR yang berbeda-beda dengan *gap* yang relatif tinggi, ketentuan BPR ditetapkan berbeda berdasarkan modal inti.

Pengelompokkan BPR tersebut ditetapkan dalam 3 strata yaitu:

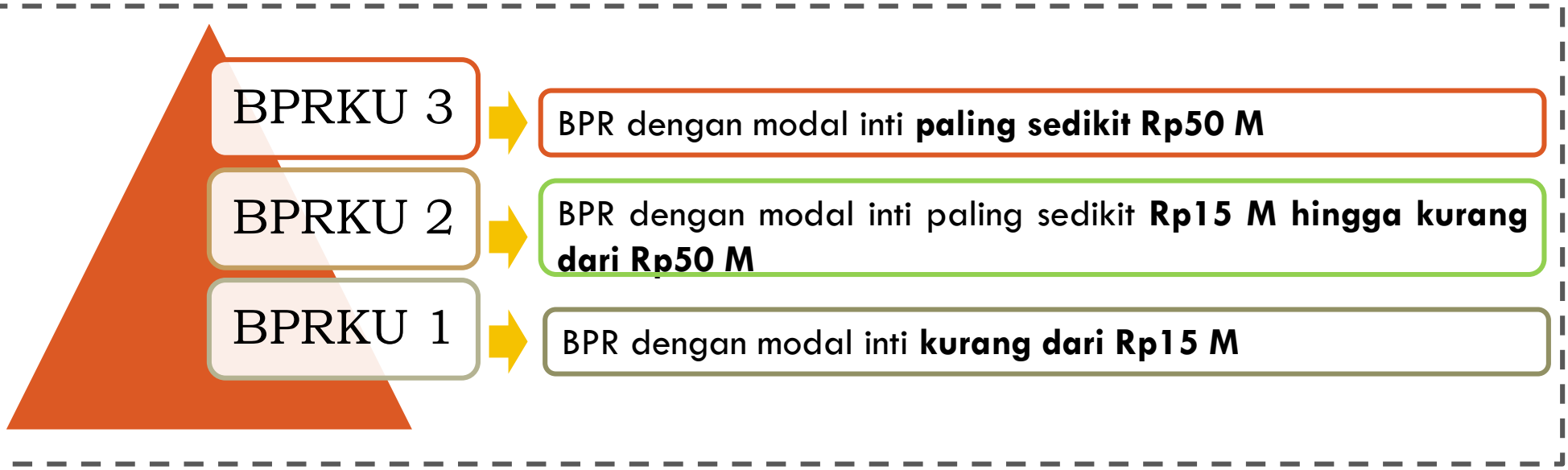

PENGELOMPOKKAN STRATA BPR BERDASARKAN MODAL INTI

Strata	Modal Inti	Manajemen Risiko		Tata Kelola						
		Penerapan	Organ Pelaksana	Direksi	Dewan Komisaris	Komisaris Independen	Komite	Organ Pelaksana		
								Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Intern	Fungsi Manajemen Risiko
BPRKU 1	<Rp15M	3 risiko	Pejabat Eksekutif	Paling sedikit 2 orang	Paling sedikit 2 orang	Tidak Wajib	Tidak wajib	Pejabat Eksekutif	Pejabat Eksekutif	Pejabat Eksekutif
BPRKU 2	≥Rp15M s.d <Rp50M	4 risiko								
BPRKU 3	≥Rp50M s.d <Rp80M		Satuan Kerja	Paling sedikit 3 orang	Paling sedikit 3 orang	Paling sedikit 1 orang		Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja
	≥Rp80M	6 risiko	Satuan Kerja dan Komite Manajemen Risiko			Paling Sedikit 50% dari anggota Dewan Komisaris	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko*)			

*) Dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi

MI < Rp50M namun TA ≥ Rp300M dan:
1. memiliki paling sedikit 10 kantor cabang; dan/atau
2. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM/kartu debit.

MI ≥ Rp50M namun TA < Rp300M dan:
1. memiliki kurang dari 10 kantor cabang; dan
2. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM/kartu debit

KETENTUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tata Kelola

- Prinsip: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*)

Komisaris Independen

- anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pihak Independen

- pihak di luar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

STRUKTUR ORGANISASI

- ❑ Penerapan sanksi mulai berlaku 1 April 2017 kecuali organ pelaksana yang berkaitan dengan penerapan manjemen risiko (pembentukan unit/satuan kerja dan komite manajemen risiko mulai berlaku pada 31 Desember 2017)
- ❑ Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- ❑ Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi Manajemen Risiko dapat melaksanakan pula fungsi kepatuhan serta APU PPT

DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS INDEPENDEN

DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
- Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - ✓ Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum permberian kredit BPR; dan
  - ✓ Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

KOMISARIS INDEPENDEN

- *Cooling off* 1 tahun bagi mantan anggota Direksi/Pejabat Eksekutif yang ingin menjadi Komisaris Independen, tidak berlaku bagi mantan Direksi/Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan

KOMITE

KOMITE

- Pengangkatan dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
- Ketua dari komite adalah Komisaris Independen dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 1 komite lainnya

Komite	Anggota
1. Audit	1. Komisaris Independen 2. Pihak Independen dengan pengalaman di bidang Keuangan atau Akuntansi 3. Pihak Independen dengan pengalaman di bidang Hukum atau Perbankan
2. Pemantau Risiko	1. Komisaris Independen 2. Pihak Independen dengan pengalaman di bidang Keuangan 3. Pihak Independen dengan pengalaman di bidang Manajemen Risiko
3. Remunerasi & Nominasi	1. Komisaris Independen 2. Komisaris 3. Pejabat Eksekutif

KEPATUHAN DAN AUDIT INTERN

KEPATUHAN

- BPR MI ≥ Rp50M, syarat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan:
  a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama
  b. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana
  c. Memahami POJK dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perbankan, dan
  d. Mampu bekerja secara independen
- BPR MI < Rp50M, syarat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan:
  a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
  b. Memahami POJK dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perbankan
- Satuan kerja atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

AUDIT INTERN

- Independen terhadap fungsi operasional
- SKAI atau Pejabat Eksekutif menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- Kepala SKAI atau Pejabat Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris, laporan pengangkatan/pemberhentian disampaikan ke OJK paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan/pemberhentian
- Pejabat dari BPR lain dalam 1 grup dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PSP dapat memberikan bantuan tenaga auditor dengan bertindak untuk dan atas nama SKAI atau Pejabat Eksekutif, sehingga tanggung jawab melekat pada SKAI atau Pejabat Eksekutif

LAPORAN DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan	Jenis Pelaporan yang Disampaikan ke OJK	Periode Penyampaian	Batas Waktu Penyampaian
Kepatu-han	Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	Setiap akhir bulan Desember	3 bulan setelah bulan laporan
	Laporan khusus mengenai kebijakan/keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan	Setiap ada temuan	10 hari kerja setelah ditemukan
Audit Intern	Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	Setiap pengangkatan/ pemberhentian	10 hari kerja sejak pengangkatan/ pemberhentian
	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia	Setiap akhir tahun buku	1 bulan setelah bulan laporan
	Laporan khusus	Setiap ada temuan	10 hari kerja sejak temuan audit
	Laporan hasil kaji ulang	3 Tahun sekali	1 bulan setelah hasil kaji ulang
Tata Kelola	Laporan Penerapan Tata Kelola*)	Setiap akhir tahun	4 bulan setelah tahun buku berakhir

SANKSI
1. Teguran tertulis;
2. Penurunan TKS; dan/atau
3. Penghentian sementara kegiatan operasional BPR

SANKSI
1. Terlambat: Rp100.000,- per hari
2. Tidak menyampaikan: teguran tertulis dan Rp5.000.000,-
3. Tidak menyampaikan hingga periode berikutnya → teguran tertulis, denda Rp10.000.000,-, dan penurunan TKS
4. Menyampaikan laporan tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan → teguran terulis dan denda Rp10.000.000,- serta:
   a. penurunan TKS; dan/atau
   b. pencantuman dalam daftar tidak lulus
5. Poin 3 dan 4 diberikan setelah 2 kali surat teguran dengan tenggang waktu 10 hari kerja per surat

*) Disampaikan juga ke asosiasi BPR dan 1 kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Faktor Penerapan Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan	50% S	40% P	10% O
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	19	6	8	5
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	18	9	8	1
3. Komite	5	1	3	1
4. Penanganan Benturan Kepentingan	3	1	1	1
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan	13	5	5	3
6. Penerapan Fungsi Audit Intern	13	5	4	4
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5	1	2	2
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	12	3	7	2
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit	5	1	2	2
10. Rencana Bisnis BPR	6	3	2	1
11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	7	1	4	2

SKALA PENERAPAN

1 = Sangat Baik (SB)
2 = Baik (B)
3 = Cukup Baik (CB)
4 = Kurang Baik (KB)
5 = Tidak Baik (TB)

PEMBOBOTAN

Peringkat KOMPOSIT

Kesimpulan

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Faktor	BOBOT A BPR MI<50M; TA<10M (%)	BOBOT B BPR MI<50M; TA≥10M (%)	BOBOT C BPR MI ≥50M & <80M (%)	BOBOT D BPR MI≥80M (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15,00	15,00	15,00	12,50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	2,50
4	Penanganan benturan kepentingan	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10,00	10,00	10,00	10,00
6	Penerapan fungsi audit intern	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,00	2,50	2,50	2,50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,50	7,50	7,50	7,50
10	Rencana bisnis BPR	7,50	7,50	7,50	7,50
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10,00	7,50	7,50	7,50

KETENTUAN PERALIHAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Laporan Penerapan Tata Kelola yang disampaikan secara tahunan disampaikan pertama kali kepada OJK untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2016
2. Laporan Penerapan Tata Kelola disampaikan kepada para pihak (OJK, Asosiasi BPR, kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan) dan diunggah pada laman (homepage) BPR apabila ada sejak posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2017
3. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan penerapan Tata Kelola mulai diterapkan untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember 2017

KETENTUAN UMUM MANAJEMEN RISIKO

Risiko

potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu

Manajemen Risiko

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR

Cakupan Penerapan Manajemen Risiko:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yaitu:
   a. kebijakan Manajemen Risiko
   b. prosedur Manajemen Risiko; dan
   c. penetapan limit Risiko
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
   a. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
   b. sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

RUANG LINGKUP

Kredit | Operasional | Kepatuhan | Likuiditas | Stratejik | Reputasi

1 2 3 4 5 6

BPR yang memiliki modal inti ≥ **Rp 50 M** wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk **seluruh jenis Risiko**

atau

BPR dengan modal inti < Rp 50 M dan memiliki total aset > Rp 300 M dan memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. memiliki paling sedikit 10 kantor cabang; dan/atau
2. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM/kartu debit.

6 Risiko

BPR dengan modal inti ≥ **Rp 15 M < Rp 50 M** wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk **4 Risiko**

atau

BPR yang memiliki modal inti > Rp 50 M dan memiliki total aset < Rp 300 M dan memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. memiliki kurang dari 10 kantor cabang; dan
2. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM/kartu debit

4 Risiko

BPR yang memiliki modal inti **< Rp 15 M** wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk **3 Risiko**

3 Risiko

PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kewenangan & Tanggung Jawab

Direksi

1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko
6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen

Dewan Komisaris

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

KEBIJAKAN, PROSEDUR, & PENETAPAN LIMIT

Kebijakan Manajemen Risiko:

a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;
b. penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
e. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk; dan
f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Prosedur Manajemen Risiko:

a. jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
b. dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.

Penetapan Limit Risiko:

a. limit secara keseluruhan;
b. limit per jenis Risiko; dan
c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

PROSES, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Proses **identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko** terhadap seluruh faktor Risiko bersifat material serta wajib didukung oleh:

a. sistem informasi manajemen yang memadai
b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR

Sistem Informasi Manajemen Risiko paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:

a. eksposur Risiko;
b. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko;
c. kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko; dan
d. realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala kepada Direksi

BPR wajib melaksanakan **sistem pengendalian intern** yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR yang paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko
Paling sedikit terdiri dari:
a. Mayoritas Direksi; dan
b. Pejabat Eksekutif terkait.

Anggota Direksi dalam Komite Manajemen Risiko tidak termasuk Direktur Utama dan paling sedikit terdiri dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Satuan kerja Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif:

- **independen** terhadap fungsi operasional yaitu tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern
- bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dilakukan paling lambat 31 Desember 2017

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK & AKTIVITAS

BPR **wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis**

BPR wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru kepada nasabah atau calon nasabah sebelum dilakukannya transaksi.

OJK dapat menetapkan BPR untuk **tidak menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru** jika:

a. tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK;
b. berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR; dan
c. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan produk dan aktivitas baru terdiri atas:

a. laporan **rencana** disampaikan paling lambat 30 hari kerja sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
b. laporan **realisasi** disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru

Wajib dicantumkan dalam **rencana bisnis BPR**

PELAPORAN

Rencana Tindak	Realisasi Rencana Tindak
❑ **Paling lambat 30 Juni 2016.** ❑ OJK dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan rencana tindak ❑ Batas waktu penyelesaian rencana tindak dan/atau penyelesaian terhadap rencana tindak yang telah disesuaikan bagi BPR dengan modal inti: a. ≥ Rp50M → 30 Juni 2018 b. < Rp50M → 30 Juni 2019 ❑ Batas waktu penyelesaian rencana tindak harus memperhatikan batas waktu pembentukan Komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	❑ Setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. ❑ Paling lambat: 31 Juli untuk periode sem. 1 31 Januari tahun berikutnya untuk periode sem. 2 ❑ Pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2017 ❑ Dalam hal BPR telah merealisasikan seluruh rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebelum batas waktu dan telah dilaporkan kepada OJK, BPR tidak perlu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko untuk semester berikutnya.

PELAPORAN

Laporan Profil Risiko

Laporan profil Risiko disampaikan paling lambat:

a. tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama; dan

b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua.

BPR MI ≥ Rp 50M dan sesuai Pasal 3 ayat (6) → dijabarkan	BPR MI ≥ Rp 15 M & < Rp 50M dan sesuai Pasal 3 ayat (5) → dijabarkan	BPR MI < Rp 15M
menyampaikan pertama kali laporan profil Risiko meliputi: **a. 3 Risiko** → Risiko kredit, operasional, dan kepatuhan untuk **semester kedua tahun 2018**; dan **b. 6 Risiko** → Risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, reputasi, dan stratejik untuk **semester kedua tahun 2020**.	menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko meliputi: **a. 2 Risiko** → Risiko kredit dan operasional untuk **semester kedua tahun 2019**; dan **b. 4 Risiko** → Risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan untuk **semester kedua tahun 2021**.	menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko meliputi: **a. 1 Risiko** → Risiko kredit untuk **semester kedua tahun 2019**; dan **b. 3 Risiko** → Risiko kredit, operasional, dan kepatuhan untuk **semester kedua tahun 2021**.

Laporan Profil Risiko Lain

BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada OJK dalam hal terdapat kondisi yang **berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan** terhadap kondisi keuangan BPR, disampaikan:

1. Paling lambat **1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi** berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR
2. Atas permintaan OJK

PENYESUAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

No	Kondisi BPR	Periode Peningkatan	Kewajiban
1	Peningkatan menjadi MI > Rp50M & TA > Rp300M/Kompleks	Sebelum 31 Des 2018	Melaporkan seluruh risiko sesuai pentahapan (3 risiko periode semester 2 2018, 6 risiko periode semester 2 2020)
		31 Des 2018 – 31 Des 2020	Melaporkan seluruh risiko mulai Semester 2 2020
		Setelah 31 Des 2020	Melaporkan seluruh risiko setelah satu tahun BPR memenuhi MI ≥Rp50 M
2	Peningkatan menjadi MI ≥ Rp15M < Rp 50M & TA < Rp300M/tidak kompleks	Sebelum 31 Des 2019	Melaporkan 4 risiko sesuai pentahapan (2 risiko periode semester 2 2019, 4 risiko semester 2 periode 2021)
		31 Des 2019 – 31 Des 2021	Melaporkan 4 risiko mulai Semester 2 2021
		Setelah 31 Des 2021	Melaporkan 4 risiko setelah satu tahun BPR memenuhi MI ≥Rp15M & <Rp50M
3	Peningkatan menjadi aset ≥ Rp300M & kompleks	Sebelum 31 Des 2018	Melaporkan seluruh risiko sesuai pentahapan (3 risiko periode semester 2 2018, 6 risiko periode semester 2 2020)
		31 Des 2018 – 31 Des 2020	Melaporkan seluruh risiko mulai Semester 2 2020
		Setelah 31 Des 2020	Melaporkan seluruh risiko setelah satu tahun BPR memenuhi TA atau ≥Rp300M dan kompleks
4	Peningkatan menjadi MI ≥ Rp80M	-	Memenuhi struktur organisasi (Komite Manajemen Risiko) satu tahun setelah peningkatan
5	Peningkatan menjadi MI ≥ Rp50M < Rp80M	-	Memenuhi struktur organisasi (Satuan Kerja Manajemen Risiko) satu tahun setelah peningkatan

Notes:

- ✓ Penyesuaian dilakukan apabila modal inti mencapai kondisi tertentu selama 6 bulan berturut-turut
- ✓ BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti atau total aset sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan jumlah Risiko dari jumlah semula, **tetap menerapkan jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi** yang berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti atau total aset

TERIMA KASIH